



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 77 TAHUN 2021**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. REHATTA
PROVINSI JAWA TENGAH KELAS C**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah dan untuk mewujudkan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah, yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, maka perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta, MPH Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, pada Rumah Sakit Daerah kelembagaannya berbentuk Unit Organisasi Bersifat Khusus, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah Kelas C;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. REHATTA PROVINSI JAWA TENGAH KELAS C.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom..
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
8. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.

9. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
11. Unit Organisasi Pendukung adalah unit organisasi RSUD yang bersifat non struktural dibentuk dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaantugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
17. Sub Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk membantu Kepala Bagian/ Kepala Bidang/ Sekretaris/ Koordinator dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
18. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk RSUD dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah Kelas C.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan UOBK yang dikelola berdasarkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) RSUD dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas.
- (3) Bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian RSUD.
- (4) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penatausahaan barang milik Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur RSUD ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD;
- b. penyusunan Program Kerja dan Anggaran RSUD;
- c. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;
- d. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;

- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan RSUD;
- h. pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian RSUD;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan RSUD; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD, terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan;
 - c. Bidang Pelayanan;
 - d. Bidang Keperawatan;
 - e. Bidang Penunjang;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Organisasi Pendukung.
- (2) Struktur Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Selain memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5), Direktur memiliki tugas dan kewenangan :
 - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan; dan

- g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

Pasal 9

Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan tugas, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Tata Usaha, Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Tata Usaha;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Program;
- c. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Keuangan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Subbagian Program; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Tata Usaha.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyusun rencana kerja berbasis pada program dan anggaran Subbagian Tata Usaha;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Tata Usaha, Kepegawaian, Organisasi, Kerumahtanggaan, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kemitraan dan Pemasaran;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- d. melaksanakan pemantauan standar mutu kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- e. menyiapkan bahan pengembangan bidang tata usaha, kepegawaian, organisasi, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, hukum dan kemitraan dan pemasaran;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Program;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Program, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Sistem Informasi Manajemen, Pencataan Pelaporan dan Evaluasi;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Rumah Sakit;
 - d. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Rumah Sakit;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di Bidang Program;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Program; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun perencanaan anggaran berbasis pada Program Subbagian Keuangan;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Anggaran, Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana dan Akuntansi;
- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan teknis di Bidang Keuangan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis dan administrasi di Bidang Keuangan;
- e. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di Bidang Keuangan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan

Pasal 15

- (1) Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana di Bidang Pelayanan Medis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 16

Bidang Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di Bidang Pelayanan Rawat Jalan dan Pelayanan Rawat Inap.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Bidang Pelayanan;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap;
- c. pelaksanaan dan pelayanan teknis dan administratif pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap;
- d. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Bidang Pelayanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Seksi Pelayanan Rawat Jalan; dan
 - b. Seksi Pelayanan Rawat Inap.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di Bidang Pelayanan Rawat Jalan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan rawat jalan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Pelayanan Rawat Jalan, meliputi Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Hemodialisa;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis dan administrasi di Bidang Pelayanan Rawat Jalan, meliputi : Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Hemodialisa;
 - e. melaksanakan pemantauan mutu Pelayanan Rawat Jalan, meliputi : Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Hemodialisa;
 - f. melaksanakan pengembangan Pelayanan Rawat Jalan di Instalasi Rawat Jalan meliputi Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Hemodialisa;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di Bidang Pelayanan Rawat Jalan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis Bidang Pelayanan Rawat Inap.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Pelayanan Rawat Inap;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan teknis Pelayanan Rawat Inap;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian di Bidang Pelayanan Rawat Inap, meliputi Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Intensif, Instalasi Bedah Sentral;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis dan administrasi di Bidang Pelayanan Rawat Inap, meliputi Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Intensif, Instalasi Bedah Sentral;
 - e. melaksanakan pemantauan standar mutu Pelayanan Rawat Inap, meliputi Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Intensif, Instalasi Bedah Sentral;
 - f. melaksanakan pengembangan Pelayanan Rawat Inap meliputi Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Intensif, Instalasi Bedah Sentral;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan di bidang Pelayanan Rawat Inap; dan

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Keperawatan

Pasal 21

- (1) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana di Bidang Keperawatan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di Bidang Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Keperawatan Rawat Inap.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Bidang Keperawatan;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis keperawatan rawat jalan dan keperawatan rawat inap;
- c. pelaksanaan dan pelayanan teknis dan administratif keperawatan rawat jalan dan keperawatan rawat inap;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan bidang keperawatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Seksi Keperawatan Rawat Jalan; dan
 - b. Seksi Keperawatan Rawat Inap.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

Pasal 25

- (1) Seksi Keperawatan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di Bidang Keperawatan Rawat Jalan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Keperawatan Rawat Jalan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan teknis keperawatan rawat jalan;

- c. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Keperawatan Rawat Jalan, meliputi Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Hemodialisa;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis dan administrasi di Bidang Keperawatan Rawat Jalan, meliputi Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Hemodialisa;
- e. melaksanakan pemantauan mutu keperawatan rawat jalan, meliputi Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Hemodialisa;
- f. melaksanakan pengembangan Keperawatan Rawat Jalan, meliputi Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, dan Instalasi Hemodialisa;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di bidang keperawatan rawat jalan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Seksi Keperawatan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di Bidang Keperawatan Rawat Inap.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Keperawatan Rawat Inap;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan teknis Keperawatan Rawat Inap;
 - c. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Keperawatan Rawat Inap, meliputi Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Intensif, Instalasi Bedah Sentral;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis dan administrasi di Bidang Keperawatan Rawat Inap, meliputi Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Intensif, Instalasi Bedah Sentral;
 - e. melaksanakan pemantauan mutu Keperawatan Rawat Inap, meliputi Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Intensif, Instalasi Bedah Sentral;
 - f. melaksanakan pengembangan Keperawatan Rawat Inap, meliputi Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Intensif, Instalasi Bedah Sentral;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan di bidang keperawatan rawat inap; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Penunjang

Pasal 27

- (1) Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana di Bidang Penunjang Medis dan Non Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Penunjang mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di Bidang Penunjang Medis dan Penunjang Non Medis.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Penunjang mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penunjang Medis;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penunjang Non Medis; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas :
 - a. Seksi Penunjang Medis;
 - b. Seksi Penunjang Non Medis.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penunjang.

Pasal 31

- (1) Seksi Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang Penunjang Medis.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Penunjang Medis;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penunjang Medis;
 - c. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang Penunjang Medis;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis dan administrasi di bidang Penunjang Medis;
 - e. melaksanakan pemantauan mutu di bidang Penunjang Medis;
 - f. melaksanakan pengembangan di bidang Penunjang Medis;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Penunjang Medis; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Seksi Penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penunjang Non Medis.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Penunjang Non Medis;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penunjang Non Medis;
 - c. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang Penunjang Non Medis;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis dan administrasi di bidang Penunjang Non Medis;
 - e. melaksanakan pemantauan mutu di bidang Penunjang Non Medis;
 - f. melaksanakan pengembangan di bidang Penunjang Non Medis;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan di bidang Penunjang Non Medis; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f pada RSUD, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Subbagian/Kepala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
UNIT ORGANISASI PENDUKUNG

Pasal 35

Selain susunan organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, RSUD dapat membentuk unit organisasi pendukung yang bersifat non struktural yang terdiri dari Unit Organisasi Pendukung Internal dan Unit Organisasi Pendukung Eksternal.

Pasal 36

- (1) Unit Organisasi Pendukung Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri dari Satuan Pemeriksaan Internal, Kelompok Staf Medis dan Komite, serta Organisasi Pelaksana berupa Instalasi.
- (2) Pembentukan Unit organisasi pendukung Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Unit Organisasi Pendukung Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berupa Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka pembinaan dan pengawasan RSUD yang bersifat independen dan non teknis perumahsakitian bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 38

RSUD bersifat otonom dalam penyelenggaraan Tata Kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinis.

Pasal 39

Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 40

Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada RSUD dalam melaksanakan tugasnya wajib memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 42

- (1) Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada RSUD bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan RSUD yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 43

Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Direktur dan berdasarkan hal tersebut Direktur menyusun laporan berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 44

Direktur RSUD memiliki otonomi Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui :

- a. mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN kepada Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menyelenggarakan pembinaan ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pejabat yang menduduki jabatan pada RSUD berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 96), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **31 Desember 2021**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **31 Desember 2021**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd


SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN **2021** NOMOR **77**



**STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. REHATTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 77 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. REHATTA PROVINSI JAWA
TENGAH KELAS C



Salinan sesuai dengan
aslinya

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH
KEMENTERIAN KEHUKUMAN
REPUBLIC OF INDONESIA

SETDA

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO